KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-570/PM.112/WMI/TTE/2026
TENTANG
PEMBERIAN IZIN WAKIL MANAJER INVESTASI
KEPADA
DHIRAJ KELLY SAWLANI

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh izin Wakil Manajer Investasi telah diterima Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Oktober 2026;

b. bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin Wakil Manajer Investasi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6282);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
6. Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN WAKIL MANAJER INVESTASI KEPADA DHIRAJ KELLY SAWLANI.

KESATU : Memberi izin Wakil Manajer Investasi kepada DHIRAJ KELLY SAWLANI dengan Nomor Identitas/NPWP [redacted].

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 31 Mei 2029 serta dapat diperpanjang.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada : 27 Oktober 2026

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Kepala Direktorat Perizinan Profesi Pelaku dan Lembaga Penunjang Pasar Modal

EVY JUNITA

Dokumen ini telah ditandatangani dengan tanda tangan digital.

Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.